

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait proses penyelesaian tindak pidana perzinaan di Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam, dapat disimpulkan bahwa:

- 1 Penyelesaian kasus tindak pidana perzinaan secara Adat Dinagari Durian Kapeh Darussalam diselesaikan secara bertahap dan berjenjang, mulai dari pelaporan, pemeriksaan di tingkat ketua pemuda dan wali jorong, kemudian dilanjutkan ke tingkat nagari melalui wali nagari dan niniak mamak. Puncak penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan unsur adat, pemerintahan nagari, dan keluarga para pihak. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat perbuatan perzinaan.
- 2 Penjatuhan sanksi pidana adat terhadap pelaku perzinaan. Sanksi adat yang dijatuhkan meliputi sanksi sosial (pengucilan), denda adat, pernikahan paksa bagi pelaku yang belum terikat perkawinan, serta pengakuan kesalahan dan *baarak sakampuang*. Penentuan jenis sanksi ditentukan oleh *Niniak Mamak* sebagai otoritas adat, yang berhak menetapkan bentuk sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku berdasarkan pertimbangan adat. Hal ini bertujuan sebagai pencegahan terulangnya perbuatan serupa di tengah masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1 Melaksanakan peningkatan pemahaman dan sosialisasi oleh *niniak mamak* tentang mekanisme penyelesaian kasus perzinaan melalui hukum adat.
- 2 Merancang peraturan nagari yang berlandaskan *undang nan duo puluh*.
- 3 *Niniak mamak* perlu memperkuat koordinasi dengan wali nagari, wali jorong, dan tokoh pemuda agar penegakkan hukum adat berjalan efektif, selaras dengan pemerintahan nagari, serta tetap menjaga nilai dan kewibawaan adat minangkabau.
- 4 *Niniak mamak* perlu memperkuat upaya preventif melalui nasihat adat dan pengawasan terhadap kemenakan guna mencegah pelanggaran norma kesusilaan di nagari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Soehardi, 1979, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2003, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Black Stone.
- Dt. Rajo Penghulu, Idrus Hakimy. 1994, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Hilman Hadikusuma, 1984, *Hukum Pidana Adat*, Alumni Alumni.
- M.S Amir, 2001, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta PT Mutiara Sumber Widya.
- Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Sosiologis*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang.
- Mulyana A, 2018, *Hukum dan Norma Sosial di Indonesia*, Pustaka Bangsa, Jakarta.
- Navis, 1984, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta Grafiti Pers.
- Siska Lis Sulistiani, 2020, *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soepomo, R. 2007, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung.
- Van Vollenhoven, 1981, *Penemuan Hukum Adat*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe,
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Duo Puluah

C. Sumber Lain

Gramedia Blog, Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli dan Perkembangannya di Indonesia, <https://www.Gramedia.com/literasi/hukum-adat/>. diakses pada 09 Oktober 2025.

Renata Christha Auli, 2024, Bunyi Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan, Klinik Hukumonline, <https://www.hukumonline.com>. diakses pada 10 Oktober 2025.

Salim H. Munir, Adat Recht sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia. *Kitab Gajah Mada*, Vol. 4, No 1, 2015.

Sip Law Firm, Delik aduan dalam sistem hukum Indonesia, <https://siplawfirm.id>. diakses pada 11 Oktober Pukul 13: 50 WIB 2025.


Tamrin, Zina Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an, *Musawa*, Vol. 11 No. 1 Juni 2019.

Ulfiyanti, Nur Shofa, dan Akh. Syamsul Muniri, Perbedaan Sanksi bagi pelaku Zina dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, *USRAH Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2022.

Widya Lestari Ningsih, Sejarah Hukum Adat Setelah Kemerdekaan, Kompas.Com, diakses pada 09 Oktober, 2025.

Yogi Febri Rizki, 2022, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat Di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam", *Sumbang 12 Journal*, Volume 01 No. 01.

Lampiran 1 Surat balasan dari Nagari Durian Kapeh Darussalam

 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM
Jalan Durian Kapeh-Sungai Sirah Durian Kapeh Sumatera Barat Kode Pos: 26473

Durian Kapeh, 19 Desember 2025

Nomor : 140/173/N-DKD /XII-2025
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta
Di –
Tempat


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Bapak/Ibu dengan nomor surat : 931/Pend-01/XII-2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal perizinan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama **Riska Wulandari** , Nomor BP : 2210012111060 dengan judul, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat Di Nagari Durian Kapeh Darussalam Kabupaten Agam (Studi Kasus Nagari Durian Kapeh Darussalam Kabupaten Agam).

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 1 Bulan setelah tanggal ditetapkan

Demikian kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Pit Sekretaris Nagari
ANDRE BUDI PERMANA

Lampiran 2 Lampiran 2 Wawancara dengan Wali Nagari



Lampiran 3 Dokumentasi wawancara dengan Dt. Jasmawi Rangkayo Bungsu
Niniak Mamak Durian Kapeh Darussalam



Lampiran 4 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Andika Rahmat Wali Jorong
Sungai Sariaik Nagari Durian Kapeh Darussalam

